

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

SK. 133/YPBPI/1016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA SIGIT SANTOSA, SE., MM.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- bahwa memperhatikan butir a di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.